

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanburry, 2003). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini, berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I Tahun 2016, BPK mengungkapkan Atas 221 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan (IHPS I BPK RI Tahun 2016).

Menurut Aziz (2015) hasil audit BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat masih lebih baik dibandingkan daerah yang kurang baik. Pemerintah daerah diminta terus mendorong upaya perbaikan pelaporan keuangan. Aziz (2015) menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan atau tidak tepat waktu.

Menurut Akbar (2015) terkait laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya, namun pencapaian laporan keuangan pemerintah daerah ini masih dibawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. BPK menambahkan penjelasan mengenai tidak tercapainya RPJMN tersebut, antara lain terkait dengan penyimpangan standar akuntansi pemerintah yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk yang pertama kali.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Banten. Pada tahun 2014 BPK memberikan opini *disclaimer* atas LKPD Provinsi Banten, dan pada LKPD tahun anggaran 2015 opini LHP BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi wajar dengan pengecualian. Meskipun telah mengalami peningkatan opini, namun masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Karena dalam laporan tersebut sebagian telah ditindaklanjuti namun belum memadai (Djanegara, 2016).

Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat atas (LKPD) tahun anggaran 2015 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih lima kali secara berturut sejak tahun 2011 hingga saat ini pada tahun anggaran 2015 (Heryawan, 2016). Meskipun sudah mengalami peningkatan opini WTP, pemerintah daerah Jawa Barat harus tetap meningkatkan upayanya karena 29% kota/kabupaten di Jawa Barat masih belum mendapatkan opini WTP. Sedangkan untuk bisa mencapai target RPJMN 2010-2014 kualitas seluruh LKPD harus

memperoleh opini WTP.

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, maka dibutuhkan adanya suatu standar akuntansi bagi pemerintah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 menyatakan “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi pemerintah”. Kemudian diperkuat dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 dalam pasal 32 ayat 1 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan berperan sebagai konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi di Pemerintahan yang merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam SAP. Pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

BPK mengungkapkan Atas 221 LKPD tahun 2015 yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam standar akuntansi pemerintahan dan BPK mengungkapkan atas 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, yaitu meliputi 7.661 (49%) kelemahan sistem pengendalian internal dan 7.907 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai 44,68 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.762 (60%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp. 30.62 triliun (IHPS dan LHP Semester 1 Tahun 2016).

Menurut Afriyani (2016) Perubahan yang nyata dari peraturan pemerintah tersebut yaitu diwajibkannya akuntansi berbasis akrual, yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Walaupun akuntansi berbasis akrual efektif untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, akan tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkannya maka entitas pelaporan dapat menerapkannya paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual terbitlah Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri inilah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Setiap daerah harus siap menerapkan SAP berbasis akrual dan

Tahun 2015 menjadi tahun pertama bagi pemerintah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Standar Akuntansi Pemerintahan secara umum.

- b. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini harap dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang baik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata di pemerintah daerah yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

1.5 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No. 164, Pelindung

Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252 dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.